



PUTUSAN
Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN.Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ahmad Priyadi als. Amat Getong Bin Paidi;
Tempat lahir : Banjarmasin;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 05 Mei 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Kelayan A Gg. Laila Malang 3 No.63 Rt.10 Rw.04
Kel. Murung Raya Kec. Banjarmasin Selatan Kota
Banjarmasin;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh bangunan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 September 2018 sampai dengan tanggal 28 September 2018;

Terdakwa Ahmad Priyadi als. Amat Getong Bin Paidi ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2018 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 26 November 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2018 sampai dengan tanggal 26 Desember 2018;
4. Penuntut sejak tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan tanggal 08 Januari 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Januari 2019 sampai dengan tanggal 01 Februari 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Februari 2019 sampai dengan tanggal 02 April 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Muhammad Akbar, S.H., Penasihat Hukum dari PBH (Pusat Bantuan Hukum) PERADI (Perhimpunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat Indonesia) yang beralamat di Jalan Pangeran Hidayatullah (Benua Anyar) Banjarmasin, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 28 Januari 2018 Nomor 10/Pid.Sus/2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN.Bjm tanggal 03 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pen.Pid.Sus/2019/PN.Bjm tanggal 21 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa AHMAD PRIYADI Als. AMAT GETONG Bin PAIDI** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Th 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa AHMAD PRIYADI Als. AMAT GETONG Bin PAIDI** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan** penjara dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 33 (tiga puluh tiga) paket sabu-sabu dengan berat bersih 1,69 gram, 4 (empat) lembar plastic klip, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah isolative bening, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastic **dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Membebaskan supaya terdakwa **AHMAD PRIYADI Als. AMAT GETONG Bin PAIDI** membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dengan yang bersangkutan menyesali perbuatannya;

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019./PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa **terdakwa AHMAD PRIYADI Als. AMAT GETONG Bin PAIDI** pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekitar pukul 06.50 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan September pada tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di dalam tahun 2018, bertempat di jalan Kelayan A Gg. Laila Malang 3 No.63 Rt.10 Rw.04 Kel. Murung Raya Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal saksi HENDRA dan saksi HADY IRAWAN dan rekan-rekan dari Unit I Renarkoba Polresta Banjarmasin mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa di jalan Kelayan A Gg. Laila Malang 3 No.63 Rt.10 Rw.04 Kel. Murung Raya Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin terdakwa sedang memaket / membungkus sabu-sabu / narkotika, menindak lanjuti informasi tersebut saksi HENDRA dan saksi HADY IRAWAN dan rekan-rekan dari Unit I Renarkoba Polresta Banjarmasin yang dipimpin langsung Kanit I IPTU SINGGIIH ADITYA U, SIK. MH. langsung menuju tempat yang dimaksud, setelah merasa yakin lalu dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa dan mengamankan terdakwa saat itu berada didapur rumah dan diruang dapur rumah terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) paket sabu-sabu, 4 (empat) lembar plastik klip, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah isolasi bening dan 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik dilantai ruang dapur rumah dimana terdakwa bertempat tinggal dan untuk 16 (enam belas) paket sabu-sabu ditemukan berserakan mengapung diatas rawa serta diatas kayu yang berada dibelakang rumah terdakwa. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Banjarmasin untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

Bahwa terhadap barang bukti berupa 33 (tiga puluh tiga) paket sabu-sabu tanpa kemasan setelah dilakukan penimbangan diketahui mempunyai berat 1,69 (satu koma enam puluh Sembilan) gram, selanjut disisihkan untuk seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk mengetahui kandungan kimianya dengan dikirim ke Labkrim Forensik Surabaya dan sebagaimana hasil pengujian dengan nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat : No. Lab. : 9427/NNF/2018, tertanggal 19 Oktober 2018, disebutkan pada bagian kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 9774/2018/NNF adalah benar Kristal **Metampetamina** yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan terdakwa **AHMAD PRIYADI Als. AMAT GETONG Bin PAIDI** dalam melakukan "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana tersebut atas, tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka untuk pengobatan maupun untuk tujuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

----- Perbuatan **AHMAD PRIYADI Als. AMAT GETONG Bin PAIDI** Pasal 112 ayat (1) Undang- undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hady Irawan K, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diajukan kemuka persidangan karena memiliki sabu-sabu.
- Bahwa saya yang saat itu menangkap Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekitar pukul 06.50 wita, di jalan Kelayan A Gg. Laila Malang 3 No.63 Rt.10 Rw.04 Kel. Murung Raya Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;
- Bahwa saat itu saya bersama rekan mendapat info dari masyarakat bahwa Terdakwa dirumahnya sedang memaket sabu-sabu;
- Bahwa setelah mendapatkan info saya dan rekan langsung menuju rumah Terdakwa dan melakukan penggerebekan dan penggeledahan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat itu berupa 33 (tiga puluh tiga) paket sabu dengan berat netto 1,69 yang terdiri dari 1 (satu) paket besar sabu-sabu dan 32 (tiga puluh dua) paket kecil dan 4 (empat) lembar plastik klip, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah isolasi bening dan 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik;
- Bahwa saya tidak ada ijin dari pihak yang berwenang atas sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dapatkan sabu tersebut dari sdr. Mail;
- Bahwa saat itu saya melakukan penangkapan dengan 1 (satu) tim yang beranggotakan 7 (tujuh) orang dengan dipimpin oleh Kanit;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019./PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sabu tersebut untuk saya jual kepada orang jika yang ingin beli;
- Bahwa sabu tersebut saya dapatkan dari sdr. Mail dengan cara membeli;
- Bahwa saya beli sabu dengan sdr Mail dengan harga Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dengan sabu sebanyak 1 (satu) paket besar dengan berat 2 (dua) gram;
- Bahwa saya tidak ada ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saya sangat menyesal atas kejadian ini;
- Bahwa saya tahu kalau itu dilarang;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*ade charge*) terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 33 (tiga puluh tiga) paket sabu-sabu dengan berat bersih 1,69 gram, 4 (empat) lembar plastic klip, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah isolative bening, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastic;

Surat ;

Alat bukti surat yang diajukan dipersidangan berupa hasil test pengujian yang dilakukan di Laboratorium Labkrim Forensik Surabaya dengan nomor surat : No. Lab. : 9427/NNF/2018, tertanggal 19 Oktober 2018, disebutkan pada bagian kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 9774/2018/NNF adalah benar Kristal **Metamfetamina** yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika., karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekitar pukul 06.50 Wita, bertempat di jalan Kelayan A Gg. Laila Malang 3 No.63 Rt.10 Rw.04 Kel. Murung Raya Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, berawal saksi HENDRA dan saksi HADY IRAWAN dan rekan-rekan dari Unit I Renarkoba Polresta Banjarmasin mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa di jalan Kelayan A Gg. Laila Malang 3 No.63 Rt.10 Rw.04 Kel. Murung Raya Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin terdakwa sedang memaket / membungkus sabe-sabu / narkotika, menindak lanjuti informasi tersebut saksi HENDRA dan saksi HADY IRAWAN dan rekan-rekan dari Unit I Renarkoba Polresta Banjarmasin yang dipimpin langsung Kanit I IPTU

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019./PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SINGGIH ADITYA U, SIK. MH. langsung menuju tempat yang dimaksud, setelah merasa yakin lalu dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan mengamankan terdakwa saat itu berada didapur rumah dan diruang dapur rumah terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) paket sabu-sabu, 4 (empat) lembar plastik klip, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah isolasi bening dan 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik dilantai ruang dapur rumah dimana terdakwa bertempat tinggal dan untuk 16 (enam belas) paket sabu-sabu ditemukan berserakan mengapung diatas rawa serta diatas kayu yang berada dibelakang rumah terdakwa. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Banjarmasin untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 33 (tiga puluh tiga) paket sabu-sabu tanpa kemasan setelah dilakukan penimbangan diketahui mempunyai berat 1,69 (satu koma enam puluh Sembilan) gram, selanjut disisihkan untuk seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk mengetahui kandungan kimianya dengan dikirim ke Labkrim Forensik Surabaya dan sebagaimana hasil pengujian dengan nomor surat : No. Lab. : 9427/NNF/2018, tertanggal 19 Oktober 2018, disebutkan pada bagian kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 9774/2018/NNF adalah benar Kristal **Metampetamina** yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan terdakwa **AHMAD PRIYADI Als. AMAT GETONG Bin PAIDI** dalam melakukan "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana tersebut atas, tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka untuk pengobatan maupun untuk tujuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI No.1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 disebutkan : kata “ setiap orang “ adalah sama dengan terminologi kata “ barang siapa “. Jadi yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau subyek pelaku daripada suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang atau barang siapa adalah rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang hanya berkaitan dengan elemen subyektif rumusan delik, oleh karenanya bagi Majelis Hakim yang penting adalah bahwa terdakwa ialah orang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena telah diduga atau dituduh telah melakukan sesuatu tindak pidana dan yang dimaksudkan tersebut benar bernama AHMAD PRIYADI Als. AMAT GETONG Bin PAIDI, dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut di atas sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang subyek pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh penuntut umum dalam dakwaannya itu ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana yang dipersangkakan atau didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa AHMAD PRIYADI Als. AMAT GETONG Bin PAIDI, dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan terdakwa sendiri di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pada Ad. 1 telah terbukti menurut hukum.

Ad.2. Unsur Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman:

Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut hukum pidana adalah perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana memenuhi rumusan delik, perbuatannya dilarang oleh UU dan dapat dipidana, ditinjau dari sudut perbuatannya mengandung arti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU, sedangkan dari segi sumber hukumnya, perbuatan dimaksud bertentangan dengan asas kepatutan dan keadilan yang hidup di masyarakat, karena tidak sesuai rasa keadilan atau norma yang berlaku, sehingga perbuatan itu dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyatalah fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekitar pukul 06.50 Wita, bertempat di jalan Kelayan A Gg. Laila Malang 3 No.63 Rt.10 Rw.04 Kel. Murung Raya Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, berawal saksi HENDRA dan saksi HADY IRAWAN dan rekan-rekan dari Unit I Renarkoba Polresta Banjarmasin mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa di jalan Kelayan A Gg. Laila Malang 3 No.63 Rt.10 Rw.04 Kel. Murung Raya Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin terdakwa sedang memaket / membungkus sabe-sabu / narkoba, menindak lanjuti informasi tersebut saksi HENDRA dan saksi HADY IRAWAN dan rekan-rekan dari Unit I Renarkoba Polresta Banjarmasin yang dipimpin langsung Kanit I IPTU SINGGIH ADITYA U, SIK. MH. langsung menuju tempat yang dimaksud, setelah merasa yakin lalu dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa dan mengamankan terdakwa saat itu berada didapur rumah dan diruang dapur rumah terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) paket sabu-sabu, 4 (empat) lembar plastik klip, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah isolasi bening dan 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik dilantai ruang dapur rumah dimana terdakwa bertempat tinggal dan untuk 16 (enam belas) paket sabu-sabu ditemukan berserakan mengapung diatas rawa serta diatas kayu yang berada dibelakang rumah terdakwa. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Banjarmasin untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut; Bahwa terhadap barang bukti berupa 33 (tiga puluh tiga) paket sabu-sabu tanpa kemasan setelah dilakukan penimbangan diketahui mempunyai berat 1,69 (satu koma enam puluh Sembilan) gram, selanjut disisihkan untuk seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk mengetahui kandungan kimianya dengan dikirim ke Labkrim Forensik Surabaya dan sebagaimana hasil pengujian dengan nomor surat : No. Lab. : 9427/NNF/2018, tertanggal 19 Oktober 2018, disebutkan pada bagian kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 9774/2018/NNF adalah benar Kristal **Metamfetamina** yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019./PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa **AHMAD PRIYADI AIS. AMAT GETONG Bin PAIDI** dalam melakukan *"memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, sebagaimana tersebut atas, tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka untuk pengobatan maupun untuk tujuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur pada Ad. 2 oleh karena itu harus dinyatakan terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa / Para Terdakwa* tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 33 (tiga puluh tiga) paket sabu-sabu dengan berat bersih 1,69 gram, 4 (empat) lembar plastic klip, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah isolative bening, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019./PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang RI No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa Ahmad Priyadi als. Amat Getong Bin Paidi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun .dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 33 (tiga puluh tiga) paket sabu-sabu dengan berat bersih 1,69 gram, 4 (empat) lembar plastic klip, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah isolative bening, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari **Senin**, tanggal **18 Maret 2019** oleh kami, **Eddy Cahyono, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Moh. Fatkan, S.H.,M.Hum** dan **Daru Swastika Rini, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Adi Rahmi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh **Akhmad Rifain, S.H.,M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Moch. Fatkan, S.H.,M.Hum.

Eddy Cahyono, S.H.,M.H.

Daru Swastika Rini, S.H.

Panitera Pengganti,

Adi Rahmi, S.H.

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019./PN.Bjm

